



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR 71/PL.02.2-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang

Nomor...

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali

Kota...

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 85/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 46/PP.01.2-Kpt/1372/KPU-Kot/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 85/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 67/PL.02.2-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Jadwal dan Tahapan Verifikasi

Syarat...

Syarat Calon bagi Bakal Pasangan Calon atau Salah Satu Bakal Calon yang Dinyatakan Positif *Corona Virus Disease* 2019 pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 atas nama H. Zul Elfian, SH. M.Si dan Dr. Ramadhani Kirana Putra, SE. MM.

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 74/PK.01-BA/03/KPU-Kot/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 742/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tanggal 6 September 2020 perihal Penjelasan Penundaan Tahapan;
3. Surat Keterangan Dinas Kesehatan Kota Solok Nomor 443.3/1312/D.Kes/VIII-2020 tanggal 28 Agustus 2020;
4. Surat Semen Padang Hospital Nomor 1236/KRE/DIR/SPH/09.2020 tanggal 13 September 2020 perihal Hasil Pemeriksaan Swab;
5. Surat Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Nomor 1573/IDI-WIL-SB/IX/2020 tanggal 17 September 2020 Perihal Jadwal Pemeriksaan Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020.

KEDUA...

- KEDUA : Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum,



PADRI KASMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR : 71/PL.02.2-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2020
TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2020
TENTANG : PENETAPAN PASANGAN CALON WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020

PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020

NAMA PASANGAN CALON		PARTAI POLITIK/ GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL
CALON WALI KOTA	CALON WAKIL WALI KOTA	
H. ZUL ELFIAN, SH. M.Si	Dr. RAMADHANI KIRANA PUTRA, SE. MM	PARTAI NASDEM PAN PKS

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum,


FADRI KASMAN